



P E N E T A P A N

Nomor 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

H. HAMDIAN bin MAS'UD, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan A.Yani KM.25, Gang Hercules, RT.01/RW.07, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**;

RISNAYANTI binti H. SARPANI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan A. Yani KM.25, Gang Hercules, RT.01/RW.07, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 September 2016 telah mengajukan permohonan itsbat nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb, tanggal 27 September 2016, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 2016, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pematang Danau Kecamatan

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataraman Kabupaten Banjar namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar karena Para Pemohon tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda mati (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.019/AKM/Kessos tertanggal 22 Juli 2015) dan Pemohon II berstatus janda mati (berdasarkan Surat Keterangan Kematian No.474/45/KTRD/2015 tertanggal 09 November 2015). Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H.SARPANI dan diwakilkan kepada Penghulu Kampung bernama GAZALI dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H.SARPANI dan JAMHARI dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 5 Pen. No. 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2016 di Desa Pematang Danau Kecamatan Mataraman Kabupaten Banjar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon yang berkepentingan dalam perkara ini menyatakan mencabut perkaranya, sehingga permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Buku Register Perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh **Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.** dan **ZULKIFLI, S.EI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANIDAH, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. AMALIA MURDIAH, S.H., M.Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ZULKIFLI, S.EI

AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Anidah, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 Pen. No. 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp	70.000,00
3. Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 Pen. No. 105/Pdt.P/2016/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)